



PUTUSAN

Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama antara:

PENGGUGAT (Alm), umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Dusun Krajan, RT.016/RW.005 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada LUTHFIE RENDRA WIDIATMOKO, S.H., dan IMAM GHOZALI, S.H., M.H., Advokat pada kantor Advokat LUTHFIE RENDRA WIDIATMOKO, S.H., dan Rekan, yang beralamat di Jalan Raya Balerejo No. 17 RT. 001/RW. 001 Desa Balerejo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 17 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx Nomor 579/Kuasa.AD/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023, sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT (Alm), umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Dusun Krajan, RT.016/RW.005 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MOCHAMMAD FITRI ROMADHON, S.H., Satrio Haryo Yudianto, S.H., dan Taufiq Sudarsono, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Mojopahit No.81, Kelurahan Winongo, Kecamatan

Halaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



Manguharjo, Kota Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 15 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx dengan Nomor 741/Kuasa.AD/IX/2023 tanggal 21 September 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 28 Juli 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx dengan Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn tanggal 02 Agustus 2023 pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 21 Maret 2009 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta Nikah Nomor : 40/07/III/2009 tanggal 21 Maret 2009.
2. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai yang disidangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx teregister perkara nomor 152/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn dan telah terbit Akta Cerai Nomor : 0782/AC/2018/PA.Kab.Mn.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'dha Dhukul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Nadhifa Erisnia Putri Jelita Binti Aris Prasetyo, Perempuan, lahir di Madiun, tanggal 08 Desember 2009.

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



4. Bahwa setelah bercerai, terdapat beberapa akibat hukum akibat perceraian diantaranya tentang hak asuh anak serta pembagian harta bersama atau gono gini harta perolehan antara Penggugat dan Tergugat selama Perkawinan, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan terkait akibat hukum perceraian tersebut.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak perempuan yang bernama NADHIFA ERISNIA PUTRI JELITA yang diasuh Penggugat dan dibawa pulang kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang. Penggugat memiliki hubungan yang baik dengan anak. Karena selama ini, Penggugat yang mengasuh dan memelihara, mendidik dan membiayai sekolah anak dengan baik. maka mohon ditetapkan hak asuh dalam kekuasaan Penggugat.

6. Maka demi kepastian hukum tentang hak asuh anak, maka sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105, yang berbunyi;

Dalam hal terjadinya perceraian :

- (1). *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- (2). *pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- (3). *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

7. Bahwa mengingat anak membutuhkan biaya untuk kehidupan dan biaya pendidikan serta pengasuhan anak oleh pengasuh / pembantu rumah tangga maka dengan ini mohon majelis menetapkan sekaligus nafkah anak (nafkah hadlonah) dalam gugatan hak asuh ini. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (3), yang berbunyi " (3). *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

8. Bahwa demi terjaminnya biaya nafkah secara jelas dan mencukupi, maka dengan patut ditetapkan agar Tergugat sebagai



ayahnya membayar biaya nafkah anak NADHIFA ERISNIA PUTRI JELITA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar setiap bulan karena mempertimbangkan Tergugat memiliki pekerjaan tetap yang bekerja pada Bank Perkreditan Rakyat dan juga sebagai pengusaha jual beli mobil. Sehingga penetapan nafkah anak sudah sepatutnya dikabulkan;

9. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta yang diperoleh dalam masa pernikahan, berupa :

1) Satu unit bangunan permanen yang digunakan sebagai rumah tinggal ukuran 10 m X 14 m yang terletak di Dusun Krajan Rt.016/Rw.005 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Hariyono

Barat : Tanah milik Umi

Selatan : Jalan Desa

Timur : Tanah milik Riyanto, sebagai **obyek sengketa Kesatu**

2) Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen seluas 403 m² (empat ratus tiga meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1258 atas nama Aris Prastiyoyang terletak di Dusun Krajan Rt.016/Rw.005 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Hariyono

Barat : Tanah milik Umi

Selatan : Jalan Desa

Timur : Tanah milik Riyanto, sebagai **obyek sengketa Kedua**

3) Satu unit mobil merk Honda Jazz tahun 2008 warna putih yang dibeli pada awal tahun 2017, kemudian dijual dan dibelikan mobil merk Daihatsu Ayla tahun 2016 berwarna merah metalik yang semula dipakai oleh Penggugat dan karena Penggugat pisah ranjang (kembali kerumah orang tuanya) mobil tersebut diminta Tergugat,



akhirnya pada bulan Mei tahun 2018 mobil tersebut dikembalikan dan sepengetahuan Penggugat mobil tersebut dijual dan dibeli mobil Honda Jazz warna abu metalik tahun 2006, dan setelah putusan cerai mobil dijual lagi dan dibeli mobil Honda Jazz warna hitam tahun 2010. Oleh karena Tergugat mempunyai bisnis jual beli mobil untuk dicari keuntungan maka mobil yang saat ini dalam penguasaan Tergugat dan senilai harga tafsir waktu pembelian mobil pertama merupakan **Obyek Sengketa Ketiga**;

10. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga baik Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai hak yang sama atas harta tersebut;

11. Bahwa sampai saat ini semua harta obyek sengketa tersebut dikuasai seluruhnya oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa sebagaimana dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx yang memeriksa perkara ini selanjutnya mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.- Menetapkan hak asuh anak nama Nadhifa Erisnia Putri Jelita Binti Aris Prasetyo, Perempuan, lahir di Madiun, tanggal 08 Desember 2009 dalam kekuasaan pengasuhan Penggugat (PENGGUGAT (Alm));
3. Menetapkan uang pemeliharaan (nafkah hadlonah) untuk anak bernama Nadhifa Erisnia Putri Jelita Binti Aris Prasetyo, sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan 21



tahun atau menurut aturan dibayar kepada Penggugat (PENGGUGAT (Alm)) dengan kenaikan 10 persen tiap tahun sepatutnya;

4. Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) berupa :

1) Satu unit bangunan rumah permanen ukuran 10 m X 14 m yang terletak di Dusun Krajan Rt.016/Rw.005 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Hariyono

Barat : Tanah milik Umi

Selatan : Jalan Desa

Timur : Tanah milik Riyanto,

sebagai **obyek sengketa Kesatu;**

2) Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen seluas 403 m² (empat ratus tiga meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1258 yang terletak di Dusun Krajan Rt.016/Rw.005 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Hariyono

Barat : Tanah milik Umi

Selatan : Jalan Desa

Timur : Tanah milik Riyanto,

sebagai **obyek sengketa Kedua;**

3) Satu unit mobil merk Honda Jazz tahun 2008 warna putih yang dibeli pada awal tahun 2017, kemudian dijual dan dibeli mobil merk Daihatsu Ayla tahun 2016 berwarna merah metalik yang semula dipakai oleh Penggugat dan karena Penggugat pisah ranjang (kembali kerumah orang tuanya) mobil tersebut diminta Tergugat, akhirnya pada bulan Mei tahun 2018 mobil tersebut dikembalikan dan sepengetahuan Penggugat mobil tersebut dijual dan dibeli mobil Honda Jazz warna abu metalik tahun 2006, dan setelah putusan cerai mobil dijual lagi dan dibeli mobil Honda Jazz warna



hitam tahun 2010. Oleh karena Tergugat mempunyai bisnis jual beli mobil untuk dicari keuntungan maka mobil yang saat ini dalam penguasaan Tergugat dan senilai harga tafsir waktu pembelian mobil pertama merupakan **Obyek Sengketa Ketiga**;

4. Menetapkan Penggugat berhak mendapat seperdua (1/2) bagian dari harta bersama dan Tergugat berhak mendapat seperdua (1/2) bagian dari harta bersama (syirkah);
 5. Menghukum Tergugat atau siapa saja untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama/ gono-gini (syirkah), atau apabila tidak dapat dibagi / diserahkan secara natura, maka harta tersebut dijual melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 6. Menyatakan sah sita marital / sita jaminan terhadap Obyek sengketa kesatu, Obyek sengketa kedua, dan Obyek sengketa ketiga;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.
9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)s

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi oleh kuasanya masing-masing telah menghadap di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs.Badrodin**, dan berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dilangsungkan secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx;



Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx bertanggal 25 September 2023 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa, gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*), setelah Tergugat mempelajari isi gugatan Penggugat, sebagaimana dalam *petitum* gugatan Penggugat poin 6 yang menyatakan sah sita marital/sita jaminan terhadap obyek sengketa, dalam posita gugatan tidak dijelaskan tentang permintaan sita marital/sita jaminan terhadap obyek sengketa, sehingga antara posita dengan *petitum* tidak saling mendukung. Sedangkan di sisi lain tidak mungkin Yang Mulia Majelis Hakim akan *ultra petita* Dengan demikian *petitum* gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) ;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, Tergugat membenarkan isi posita 1, posita 2, posita 3 dan posita 4 Gugatan Penggugat;
2. Bahwa, Tergugat menolak posita poin 5 gugatan Penggugat, sejak terjadi perceraian pada tanggal 31 Juli tahun 2018 hingga saat ini Tergugat selaku ayah sangat berperan memenuhi kebutuhan anak bernama **Nadhifa Erisnia Putri Jelita** (lahir.08/12/2009/13 tahun 9 bulan), memberinya perhatian dan kasih sayang meski berpisah tempat tinggal, dan tidak cukup Tergugat saja bahkan orang tua Tergugat pun juga turut serta membantu mencukupi kebutuhan anak tersebut, sehingga Tergugat pun juga berhak atas hak asuh anak bernama

Halaman 8 dari 55 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



Nadhifa Erisnia Putri Jelita (lahir.08/12/2009/13 tahun 9 bulan) tersebut;

3. Bahwa, sesungguhnya sangat tidak patut masalah pengasuhan anak antara Penggugat dengan Tergugat diperebutkan, karena sebagaimana telah Tergugat sebutkan pada posita sebelumnya, bahwa hingga saat ini hubungan Tergugat dengan anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Nadhifa Erisnia Putri Jelita** (lahir.08/12/2009/13 tahun 9 bulan) sangat baik, bahkan meskipun Tergugat saat ini sudah menikah lagi Tergugat tetap tidak melalaikan kewajibannya atas anak tersebut, bahkan hubungan antara anak tersebut dengan istri Tergugat saat ini pun juga sangat baik, dan isteri Tergugat saat ini pun tidak keberatan bahkan mendukung sikap Tergugat yang menyayangi anak tersebut;

4. Bahwa sebagaimana disebutkan oleh Penggugat tentang pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”*,

maka anak bernama **Nadhifa Erisnia Putri Jelita** (lahir.08/12/2009/13 tahun 9 bulan) sudah bebas memilih antara Penggugat atau Tergugat sebagai pengasuhnya tanpa pengaruh dan paksaan dari siapapun, karena anak tersebut sudah berusia lebih dari 13 tahun, sebagaimana bunyi pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf b ;

5. Bahwa, mengenai tuntutan Penggugat atas biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/per bulan dirasa kurang adil bagi Tergugat dan juga bagi isteri Tergugat saat ini,

Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



karena Tergugat hanya memiliki gaji sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan itu artinya harus dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu untuk Tergugat, untuk isteri Tergugat dan untuk anak Tergugat (**Nadhifa Erisnia Putri Jelita** (lahir.08/12/2009/13 tahun 9 bulan)), karena saat ini Tergugat sudah tidak lagi menjalankan usaha jual beli mobil, sehingga Tergugat hanya mengandalkan gajinya sebagai pegawai BPR Jadi atas hal tersebut, Tergugat menyerahkan keadilan sepenuhnya kepada majelis hakim;

6. Bahwa, terhadap posita 9 (sembilan) Gugatan Penggugat perlu Tergugat uraikan sebagai berikut :

6.1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat memang mempunyai harta bersama berupa bangunan rumah permanen yang dibuat di atas tanah milik Tergugat pemberian dari orang tua Tergugat dengan ukuran 10 m x 14 m (luas 140 m²), yang terletak di Dusun Krajan RT.16 RW.05 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah milik Hariyono
- Sebelah Timur : Tanah milik Riyanto
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah milik Umi,

Yang bila ditaksir dengan harga saat ini adalah Rp. 350.000/m² x 140 m² = Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);

6.2. Bahwa tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan SHM 1258 atas nama pemegang hak Aris Prastiyo yang terletak di Dusun Krajan RT.16 RW.05 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, seluas 403 m², dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah milik Hariyono
- Sebelah Timur : Tanah milik Riyanto



- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah milik Umi,

bukan merupakan harta bersama, melainkan tanah pemberian/hibah/hadiah dari orang tua Tergugat yang kemudian oleh Penggugat dan Tergugat pada saat masih terikat pernikahan digunakan untuk mendirikan rumah kediaman bersama, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

"(1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya";

- 6.3. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat memang membeli Mobil merek Honda Jazz tahun 2004 warna putih seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kemudian mobil tersebut dijual seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan dibelikan mobil merek Daihatsu Ayla tahun 2016 seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kemudian mobil tersebut sempat mengalami kecelakaan pada saat dikendarai oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian mobil tersebut dijual oleh Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan dibelikan mobil merek Honda Jazz tahun 2006 warna abu-abu metalik, namun kemudian mobil tersebut hilang karena Tergugat menjadi korban penipuan pada tahun 2018 setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mobil yang menjadi harta bersama adalah mobil merek Honda Jazz tahun 2006 warna abu-abu metalik yang dibeli pada tahun 2018



dengan harga pembelian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa, apa yang tertuang dalam jawaban Tergugat maupun Gugatan Rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa, selanjutnya Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi, dan PEnggugat disebut Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa pada bulan Januari tahun 2018 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengajukan pinjaman ke Bank BRI unit Jiwan dengan nomor rekening 3884-01-014979-10-3 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang digunakan untuk pembangunan rumah kediaman bersama, dengan tempo pelunasan 60 bulan, dengan angsuran sebesar Rp. 5.272.000,- (lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)/per bulan, dan sertifikat SHM nomor 1258 luas 403 m² atas nama Aris Prastiyo (Penggugat Rekonvensi) sebagai agunan utang;
4. Bahwa, pada bulan Mei tahun 2018 Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan cerai melalui Pengadilan Agama kabupaten Madiun dan kemudian diputus cerai pada bulan Juli tahun 2018 berdasarkan Akte Cerai Nomor. 0782/AC/2018/PA.Kab.Mn;
5. Bahwa sejak proses perceraian, hutang tersebut diangsur sendiri setiap bulan oleh Penggugat Rekonvensi hingga bulan Juni tahun 2020 dan kemudian dilunasi sendiri oleh Penggugat Rekonvensi pada tanggal 15 Juli tahun 2020 dengan sisa pelunasan sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
6. Bahwa atas hutang bersama tersebut Penggugat Rekonvensi menanggung sendiri dengan perincian sebagai berikut :
 - 6.1. Angsuran bulan Mei tahun 2018 – bulan Juni 2020 (25 bulan)

Halaman 12 dari 55 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



Rp. 5.272.000 x 25 bulan = Rp. 131.800.000,- (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)

6.2. Pelunasan pada bulan Juli tahun 2020 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)

Jadi total pembayaran hutang tersebut adalah :

Rp. 131.800.000 + Rp. 140.000.000 = Rp. 271.800.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

7. Bahwa, hutang adalah merupakan sebuah kewajiban, maka dengan demikian hutang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang terjadi pada bulan Januari tahun 2018 merupakan hutang dan juga merupakan harta bersama yang menjadi tanggungjawab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena hutang tersebut terjadi sebelum terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

"Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban";

8. Bahwa, karena hutang yang terjadi pada bulan Januari tahun 2018 merupakan hutang bersama/ harta bersama, setelah terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka tanggungjawab pembayaran/ pelunasannya harus dibagi 2 (dua), hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam :

"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"

9. Bahwa, karena sejak bulan Mei tahun 2018 hingga pelunasan pada bulan Juli tahun 2020 Penggugat Rekonvensi yang menanggung



sendiri hutang tersebut, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban mengembalikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas besaran hutang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut :

9.1 Angsuran bulan Mei tahun 2018 – bulan Juni 2020 (25 bulan)

Rp. 5.272.000 x 25 bulan = Rp. 131.800.000,- (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah),-

9.2 Pelunasan pada bulan Juli tahun 2020 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah),-

9.3 Total keseluruhan : Rp.131.800.000 + Rp. 140.000.000 = Rp. 271.800.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

9.4 Kewajiban masing-masing :

Rp. 271.800.000 : 2 = Rp.135.900.000,- (Seratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Jadi, Tergugat Rekonvensi berkewajiban mengembalikan uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*)

Dalam pokok perkara :

Halaman 14 dari 55 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menetapkan anak bernama **Nadhifa Erisnia Putri Jelita** (lahir.08/12/2009/13 tahun 9 bulan) bebas menentukan sendiri tentang pengasuhan atas dirinya tanpa adanya pengaruh atau paksaan dari siapapun;
3. Menetapkan harta berupa :

a. Bangunan rumah permanen yang dibuat di atas tanah milik Tergugat pemberian dari orang tua Tergugat dengan ukuran 10 m x 14 m (luas 140 m²), yang terletak di Dusun Krajan RT.16 RW.05 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah milik Hariyono
- Sebelah Timur : Tanah milik Riyanto
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah milik Umi,

Yang bila ditaksir dengan harga saat ini adalah Rp. 350.000/m² x 140 m² = Rp.49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah);

b. Mobil merek Honda Jazz tahun 2006 warna abu-abu metalik yang dibeli pada tahun 2018 dengan harga pembelian sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

Sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Menetapkan harta berupa :

- Tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan SHM 1258 luas 403 m² yang terletak di Dusun Krajan RT.16 RW.05 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah milik Hariyono
- Sebelah Timur : Tanah milik Riyanto
- Sebelah Selatan : Jalan Desa



- Sebelah Barat : Tanah milik Umi,

Sebagai harta bawaan atau harta pribadi milik Tergugat;

5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama;
6. Menetapkan Tergugat berhak mutlak atas harta bawaannya;
7. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa :
 - a. Pinjaman ke Bank BRI unit Jiwan dengan nomor rekening 3884-01-014979-10-3 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang terjadi pada bulan Januari tahun 2018, sebagai hutang bersama/harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak dan berkewajiban atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar atau mengembalikan uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana rincian yang tertuang dalam posita 10 (sepuluh) Gugatan Rekonvensi;

SUBSIDER :

00-----

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi e-court

Halaman 16 dari 55 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx bertanggal 27 September 2023 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Gugatan telah jelas dan gugatan telah memenuhi kualifikasi suatu gugatan, yakni memenuhi syarat formil suatu gugatan dan adanya identitas para pihak, ada posita dan petitum. Yang pasti, gugatan telah sampai pada Tergugat dan Tergugat telah datang ke muka persidangan dan dapat memahami gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Sehingga eksepsi patut ditolak selanjutnya gugatan yang patut diperiksa diputuskan oleh majelis hakim.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada pokoknya, Penggugat menolak dalil Tergugat dalam Jawaban kecuali yang diakui secara jelas dan Tegas.
2. Bahwa Tergugat telah membenarkan dalil-dalil gugatan posita 1,2,3 sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi kualifikasi gugatan yang benar. Bahwa dengan pengakuan Tergugat tersebut, maka dalil-dalil Penggugat telah terbukti secara sempurna dan meyakinkan.
3. Bahwa untuk lebih jelas Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 21 Maret 2009 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai nomor 152/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn tanggal 29 Januari 2018 serta putusan tanggal 31 Juli 2018 (6 bulan) proses persidangan termasuk putusan tentang hak asuh.
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'dha Dhukul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama NADHIFA ERISNIA PUTRI JELITA (Perempuan) Lahir tanggal 08 Desember 2009 di Madiun. Bahwa selama proses persidangan cerai sampai sekarang, anak NADHIFA ERISNIA PUTRI JELITA diasuh Penggugat dan diasuh

Halaman 17 dari 55 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



Penggugat sebagai ibu kandung, sebagaimana putusan dalam rekonsensi (tentang hak asuh) yang menjadi satu kesatuan putusan nomor 152/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn. tanggal 31 Juli 2018.

5. Bahwa selama dalam pengasuhan Peggugat, biaya hidup anak ditanggung oleh Peggugat sebagai pemegang hak asuh sesuai nomor 152/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn, Tergugat tidak memberikan kewajiban memberikan nafkah anak secara rutin tiap bulan kepada anak. bahkan, terkesan lari dari tanggungjawab menafkahi anak. Meski sudah diingatkan oleh Majelis hakim dulu, agar tetap bertanggungjawab menafkahi anak yang ada pada Peggugat. Hakim sudah mewanti-wanti meski sudah bercerai nafkah anak tetap menjadi tanggungan ayah kandung, namun kenyataanya Tergugat lalai memberi nafkah secara rutin. Maka dengan ini perlu ditetapkan kewajiban Tergugat kepada anak agar memiliki kepastian hukum dan Tergugat patuh untuk melaksanakannya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar perbulan secara rutin dengan kenaikan sepatutnya. Mengingat sampai sekarang Tergugat sudah menjadi manajer di KSP Sendang Terate Manunggal yang berlokasi di madiun dan memiliki gaji sekitar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) serta penghasilan dari usaha jual beli mobil yang masih berjalan sampai saat ini.

6. Bahwa sesungguhnya, kelakuan Tergugat lalai memberi nafkah anak seperti itu memang tidak membuat heran Peggugat sebab selama menikah dan hidup bersama dulu, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Peggugat. Justru Peggugat menghidupi diri sendiri dan anak karena Peggugat juga bekerja dan dapat penghasilan sendiri. Sifat kurang tanggungjawab Tergugat seperti itulah yang membuat Peggugat nekat gugat cerai kepada Tergugat.

7. Bahwa dengan ini menegaskan dalam pernikahan antara Peggugat dan Tergugat telah memiliki harta yang diperoleh dalam masa pernikahan, berupa :



1) Satu unit bangunan rumah permanen ukuran 10 m X 14 m yang terletak di Dusun Krajan Rt.016/Rw.005 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Hariono

Barat : Tanah milik Umi

Selatan : Jalan Desa

Timur : Tanah milik Riyanto

sebagai **Obyek Sengketa Kesatu**

2) Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen / garasi seluas 403 m² (empat ratus tiga meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1258 atas nama Aris Prastiyo yang terletak di Dusun Krajan Rt.016/Rw.005 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Hariono

Barat : Tanah milik Umi

Selatan : Jalan Desa

Timur : Tanah milik Riyanto

sebagai **Obyek Sengketa Kedua**

3) Satu unit mobil merk Honda Jazz tahun 2008 warna putih yang dibeli pada awal tahun 2017, kemudian dijual dan dibeli mobil merk Daihatsu Ayla tahun 2016 berwarna merah metalik yang semula dipakai oleh Penggugat dan karena Penggugat pisah ranjang (kembali kerumah orang tuanya) mobil tersebut diminta Tergugat, akhirnya pada bulan Mei tahun 2018 mobil tersebut dikembalikan dan sepengetahuan Penggugat mobil tersebut dijual dan dibeli mobil Honda Jazz warna abu metalik tahun 2006, dan setelah putusan cerai mobil dijual lagi dan dibeli mobil Honda Jazz warna hitam tahun 2010. Oleh karena Tergugat mempunyai bisnis jual beli mobil untuk dicari keuntungan maka mobil yang saat ini dalam penguasaan Tergugat dan senilai

Halaman 19 dari 55 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



harga tafsir waktu pembelian mobil pertama merupakan **Obyek Sengketa Ketiga**.

8. Bahwa Penggugat menyangkal Jawaban Tergugat terkait **obyek sengketa kedua** (tanah pekarangan) bukan harta bersama, dengan ini Penggugat menegaskan obyek sengketa I dan II adalah harta bersama. Untuk mendapatkan harta bersama atau ketiga obyek sengketa tersebut diatas, Penggugat bekerja dan Tergugat juga bekerja, keduanya mengumpulkan uang gaji, bonus, tunjangan dan uang THR. Selain itu, Penggugat dan Tergugat juga berhutang di Koperasi Bank Prekreditasi Rakyat (KBPR) Artha Kencana Jalan Panglima Sudirman Wonosari Madiun sampai 3 (tiga) kali kredit yakni :

- a. Kredit pertama tanggal 12 Mei 2012 lunas 27 Desember 2012 sebesar Rp 55.000.000,-
- b. Kredit kedua tanggal 27 Desember 2012 lunas 27 Nopember 2014 sebesar Rp 85.000.000,-
- c. Kredit ketiga tanggal 27 Nopember 2014 lunas 20 Desember 2017 sebesar Rp 150.000.000,-

bahwa seluruh hutang tersebut sudah dilunasi sehingga harta bersama itu nyata-nyata merupakan hasil jerih payah Penggugat dan Tergugat..

9. Bahwa untuk pembangunan rumah tinggal dilakukan secara bertahap sejak tahun 2011 dan untuk pembelian tanah pekarangan tersebut dibeli dari orang tua Hariono (alm) serta Paman Tergugat (Pakde Pelet) secara tunai. Bermula saat keluarga besar Tergugat berbagi warisan dan akhirnya tanah tersebut dibeli dan dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat. Kemudian pada tahun 2014, tanah yang telah dibeli tersebut diajukan sertifikat atas nama Aris secara program sertifikat masal (prona). Sehingga nyat-nyata bangunan rumah dan tanah pekarangan tersebut (obyek sengketa I dan obyek sengketa II) adalah harta bersama dengan nilai yang ditaksir seluruhnya sekitar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Halaman 20 dari 55 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



10. Bahwa sebagaimana pengakuan Tergugat dalam Jawaban maka telah jelas dan nyata jika obyek sengketa III (mobil) adalah harta bersama meski Penggugat menolak soal nilai uang hasil penjualan mobil yang dinilai Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) karena yang benar adalah Rp 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah). Bahwa Penggugat menegaskan uang penjualan mobil tersebut masih dipegang oleh Tergugat. selanjutnya dijadikan usaha jual beli mobil dan mobil berganti-ganti itu merupakan harta bersama. Bahwa sampai sekarang Tergugat masih usaha jual beli mobil.

11. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga baik Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai hak yang sama atas harta tersebut.

12. Bahwa sampai saat ini semua harta obyek sengketa tersebut dikuasai seluruhnya oleh Tergugat, maka untuk menjamin tidak dialihkan atau agar gugatan tidak sia-sia maka perlu dilakukan sita marital / sita jaminan atas seluruh obyek sengketa dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonpensi kecuali yang diakui secara jelas dan tegas.
2. Bahwa segala hal yang telah diajukan dalam konpensi adalah satu kesatuan dalam rekonpensi ini. segala hal yang terungkap mohon dianggap terulang dan dipertimbangkan dalam gugatan rekonpensi ini.
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak untuk menanggung hutang pinjaman di BRI Unit Jiwan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Sebab, Tergugat Rekonpensi tidak merasa menerima uang tersebut sepeserpun. Tergugat Rekonpensi tidak pernah ikut memanfaatkan uang tersebut untuk kepentingan Tergugat Rekonpensi sendiri. Sehingga Tergugat Rekonpensi sangat keberatan harus ikut menanggung bayar hutang BRI tersebut.

Halaman 21 dari 55 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



4. Bahwa hutang di BRI tersebut dipergunakan oleh Penggugat Rekonpensi sendiri untuk modal usaha jual beli mobil yang masih dijalankan sampai dengan sekarang. Bahkan, Penggugat Rekonpensi membangun garasi showrom mobil diatas obyek sengketa II (tanah pekarangan). Dari hasil pantauan Tergugat Rekonpensi kemarin pada hari Selasa, 26 September 2023. Masih terdapat 3 (tiga) mobil yang ada di garasi tersebut yakni Mobil Honda Brio warna kuning Nopol AE 1674 CL, dan Mobil Honda Brio Warna Merah Nopol G 1401 YD, dan mobil lainnya yakni mobil sedan lawas.

5. Bahwa untuk usaha jual beli mobil yang dijalankan oleh Penggugat Rekonpensi semula memakai uang jual beli mobil Daihatsu Ayla dan atau Honda Jazz sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). kemudian untuk tambahan modal, Penggugat Rekonpensi mengajukan kredit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada BRI Unit Jiwan. Setelah ada tambahan itu uang modal usaha jual beli mobil menjadi sekitar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

6. Bahwa sepengetahuan Tergugat Rekonpensi, uang modal usaha sekitar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) itu cukup lancar, pada Januari 2018 sudah berhasil dipakai beli Honda Jazz warna Abu abu metalik tahun 2006 seharga Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) lalu dijual dan mendapat laba sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk membeli mobil Honda Jazz warna hitam tahun 2011 seharga Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan dijual dengan keuntungan sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). setelah itu puluhan transaksi jual beli mobil sejak Januari 2018 sampai dengan sekarang September 2023 (5 tahun) yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi.

7. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak pernah menerima keuntungan dari usaha jual beli mobil, meski uang modal awal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) merupakan harta bersama, Penggugat

Halaman 22 dari 55 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



Rekonpensi juga belum pernah membagi sampai dengan sekarang. Sehingga sudah wajar apabila hutang BRI itu menjadi tanggungjawab Penggugat Rekonpensi sendiri untuk melunasi Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) Maka sepatutnya, Gugatan dalam rekonpensi ini ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

8. Bahwa yang pasti saat ini masih terdapat barang dagangan mobil yang dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi sebagaimana hasil pantauan Tergugat Rekonpensi pada hari Selasa, 26 September 2023. Masih terdapat sekitar 3 (tiga) mobil yang ada di garasi showrom tersebut.

9. Bahwa gugatan Rekonpensi ini tidak masuk akal. Gugatan menjadi lucu, Tergugat Rekonpensi menjadi tekor jika memenuhi dalil dalam rekonpensi ini. bukannya, dapat bagian harta bersama tetapi malah nombok. Untuk itu, mohon majelis hakim tidak terkecoh dengan dalil-dalil Penggugat Rekonpensi. Maka dengan ini mohon agar gugatan dalam rekonpensi ini ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

10. Bahwa Tergugat Rekonpensi dengan ini menegaskan hanya meminta $\frac{1}{2}$ atau separuh hak harta bersama berupa tanah, bangunan (obyek sengketa kesatu dan obyek sengketa kedua) senilai Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan uang penjualan mobil awal saja (obyek sengketa ketiga) senilai Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah). Menyangkut keuntungan dari usaha jual beli mobil selama bertahun-tahun ini, Tergugat Rekonpensi tidak menuntut pembagian keuntungan secara khusus. Tergugat Rekonpensi berfokus pembagian harta gono gini yang nyata-nyata diperoleh bersama.

11. Bahwa Tergugat Rekonpensi hanya membutuhkan keadilan atas harta bersama yang masih dikuasai Penggugat Rekonpensi. Selama ini, Tergugat Rekonpensi sudah menghidupi anak tanpa pemberian nafkah dari Penggugat Rekonpensi yang melalaikan kewajiban



memberikan nafkah anak. Justru, Penggugat Rekonpensi menikah lagi dan memanjakan istri barunya dan menikmati harta yang diperoleh sewaktu dengan Tergugat Rekonpensi. maka dengan ini mohon agar majelis hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mengakhiri kedzaliman Penggugat Rekonpensi yang menguasai harta bersama.

Bahwa sebagaimana dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx yang memeriksa perkara ini selanjutnya mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan eksepsi tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak nama Nadhifa Erisnia Putri Jelita Binti Aris Prasetyo, Perempuan, lahir di Madiun, tanggal 08 Desember 2009 dalam kekuasaan pengasuhan Penggugat (PENGGUGAT (Alm));
3. Menetapkan uang pemeliharaan (nafkah hadlonah) untuk anak bernama Nadhifa Erisnia Putri Jelita Binti Aris Prasetyo, sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan 21 tahun atau menurut aturan dibayar kepada Penggugat (PENGGUGAT (Alm)) dengan kenaikan 10 persen tiap tahun sepatutnya;
4. Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) berupa :
 - 1) Satu unit bangunan rumah permanen ukuran 10 m X 14 m yang terletak di Dusun Krajan Rt.016/Rw.005 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dengan batas-batas :

Utara	: Tanah milik Hariono
Barat	: Tanah milik Umi



Selatan : Jalan Desa
Timur : Tanah milik Riyanto
sebagai **Obyek Sengketa Kesatu**

2) Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen seluas 403 m² (empat ratus tiga meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1258 yang terletak di Dusun Krajan Rt.016/Rw.005 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Hariono
Barat : Tanah milik Umi
Selatan : Jalan Desa
Timur : Tanah milik Riyanto
sebagai **Obyek Sengketa Kedua**

3) Satu unit mobil merk Honda Jazz tahun 2008 warna putih yang dibeli pada awal tahun 2017, kemudian dijual dan dibeli mobil merk Daihatsu Ayla tahun 2016 berwarna merah metalik yang semula dipakai oleh Penggugat dan karena Penggugat pisah ranjang (kembali kerumah orang tuanya) mobil tersebut diminta Tergugat, akhirnya pada bulan Mei tahun 2018 mobil tersebut dikembalikan dan sepengetahuan Penggugat mobil tersebut dijual dan dibeli mobil Honda Jazz warna abu metalik tahun 2006, dan setelah putusan cerai mobil dijual lagi dan dibeli mobil Honda Jazz warna hitam tahun 2010. Oleh karena Tergugat mempunyai bisnis jual beli mobil untuk dicari keuntungan maka mobil yang saat ini dalam penguasaan Tergugat dan senilai harga tafsir waktu pembelian mobil pertama Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) merupakan **Obyek Sengketa Ketiga**.

5. Menetapkan Penggugat berhak mendapat seperdua (1/2) bagian dari harta bersama dan Tergugat berhak mendapat seperdua (1/2) bagian dari harta bersama (syirkah);



6. Menghukum Tergugat atau siapa saja untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama/ gono-gini (syirkah), atau apabila tidak dapat dibagi / diserahkan secara natura, maka harta tersebut dijual melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
7. Menyatakan sah sita marital / sita jaminan terhadap Obyek sengketa kesatu, Obyek sengketa kedua, dan Obyek sengketa ketiga;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima

DALM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx bertanggal 29 September 2023 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

- Bahwa Eksepsi Tergugat cukup berdasar dan beralasan, dimana sudah jelas dalam gugatan Penggugat hingga Repliknya sama sekali tidak menyinggung tentang sita jaminan, namun hal tersebut dituangkan dalam petitum, maka dalam hal ini Penggugat tidak memahami kaidah keterkaitan antara posita dan petitum, sehingga eksepsi Tergugat layak dikabulkan;

B. DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

1. Bahwa Tergugat pada intinya tetap menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang secara



terang dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Duplik ini ;

2. Bahwa Tergugat perlu tegaskan kembali dalam Duplik ini bahwasannya segala alasan yang terurai pada bagian tersebut diatas, secara mutatis dan mutandis mohon dianggap terulang dan dianggap terbaca kembali, serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Duplik ini ;

3. Bahwa pada intinya Tergugat tetap pada isi jawaban gugatannya;

4. Bahwa, terhadap posita nomor 1 dan 2 dalam Replik Penggugat mohon tidak perlu dipertimbangkan lagi karena itu adalah fakta yang tak terbantahkan ;

5. Bahwa, terkait dengan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama **Nadhifa Erisnia Putri Jelita** (lahir.08/12/2009/13 tahun 9 bulan) Tergugat tetap pada Jawabannya Tertanggal 25 September 2023 yang berpendapat bahwa hak asuh anak tidak perlu dan tidak patut diperebutkan karena sebagaimana disebutkan oleh Penggugat tentang pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya", maka anak bernama **Nadhifa Erisnia Putri Jelita** (lahir.08/12/2009/13 tahun 9 bulan) sudah bebas memilih antara Penggugat atau Tergugat sebagai pengasuhnya tanpa pengaruh dan paksaan dari siapapun, karena saat ini anak tersebut sudah berusia lebih dari 13 tahun;

6. Bahwa, posita 6 (enam) replik Penggugat hanyalah opini Penggugat, karena dengan gaya hidup mewah Penggugat, maka berapapun yang selama berumah tangga telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, Penggugat tidak pernah bersyukur dan selalu merasa kurang dan masih selalu menuntut;

Halaman 27 dari 55 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



7. Bahwa, sejak terjadi perceraian dengan Penggugat hingga saat ini, Tergugat masih intensif berkomunikasi dengan anaknya yang bernama **Nadhifa Erisnia Putri Jelita** (lahir.08/12/2009/13 tahun 9 bulan) dan setiap saat masih memenuhi nafkah anak tersebut, bahkan anak tersebut selalu menceritakan segala sesuatu tentang kehidupan Penggugat sebagai ibu kandungnya yang ternyata masih tetap dengan gaya hidup mewahnya dan cenderung memikirkan diri sendiri serta melalaikan kasih sayangnya kepada anak tersebut, maka atas laporan anak tersebut dan sejak adanya larangan dari Penggugat kepada Tergugat untuk menemui anaknya, Tergugat memberikan nafkah dan kebutuhan anak bernama **Nadhifa Erisnia Putri Jelita** (lahir.08/12/2009/13 tahun 9 bulan) tersebut langsung kepada anak tersebut hingga saat ini;

8. Bahwa, terhadap posita 5 (lima) Replik Penggugat mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk menolaknya karena pada faktanya Tergugat saat ini memang bekerja sebagai manajer di KSP Sendang Terate Manunggal namun berpenghasilan sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)/per bulan ditambah lagi sejak terjadi perceraian dengan Penggugat hingga saat ini Tergugat sudah tidak lagi menjalankan bisnis jual beli mobil, maka biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan tidak berdasar dan sangat memberatkan Tergugat mengingat kebutuhan anak yang Bernama **Nadhifa Erisnia Putri Jelita** (lahir.08/12/2009/13 tahun 9 bulan) selama ikut dengan Tergugat tidak sebesar itu dan saat ini Tergugat juga sudah menikah lagi dan memiliki tanggungjawab untuk menafkahi istrinya ;

9. Bahwa, Tergugat menolak isi posita 7 (tujuh) Replik Penggugat, penolakan tersebut sebelumnya sudah disampaikan



dalam Jawaban Gugatan Tergugat pada tanggal 25 September 2023 yang isi dan poinnya adalah :

9.1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat memang mempunyai harta bersama berupa bangunan rumah permanen yang dibuat di atas tanah milik Tergugat pemberian dari orang tua Tergugat dengan ukuran 10 m x 14 m (luas 140 m²), yang terletak di Dusun Krajan RT.16 RW.05 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah milik Hariyono
- Sebelah Timur : Tanah milik Riyanto
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah milik Umi,

Yang bila ditaksir dengan harga bangunan tersebut saat ini adalah Rp. 350.000/m² x 140 m² = Rp.49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah);

9.2. Bahwa tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan SHM 1258 luas 403 m² yang terletak di Dusun Krajan RT.16 RW.05 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah milik Hariyono
- Sebelah Timur : Tanah milik Riyanto
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah milik Umi,

bukan merupakan harta bersama, melainkan tanah pemberian atau hibah atau hadiah dari orang tua Tergugat yang kemudian oleh Penggugat dan Tergugat pada saat masih terikat pernikahan digunakan untuk mendirikan rumah kediaman bersama, hal ini sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal Pasal 87 yang berbunyi :

“(1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan



adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya”;

9.3. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat memang membeli Mobil merek Honda Jazz tahun 2004 warna putih seharga Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), kemudian mobil tersebut dijual seharga Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan dibelikan mobil merek Daihatsu Ayla tahun 2016 seharga Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), kemudian mobil tersebut sempat mengalami kecelakaan pada saat dikendarai oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian mobil tersebut dijual oleh Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan dibelikan mobil merek Honda Jazz tahun 2006 warna abu-abu metalik, namun kemudian mobil tersebut hilang karena Tergugat menjadi korban penipuan pada tahun 2018 setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mobil yang menjadi harta bersama adalah mobil dengan harga terakhir yang dibeli bersama saat Penggugat dan Tergugat masih terikat pernikahan yaitu mobil merek Honda Jazz tahun 2006 warna abu-abu metalik yang dibeli pada tahun 2018 dengan harga pembelian sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

10. Bahwa, posita 8 (delapan) Penggugat tidak benar, karena sebagaimana telah dijelaskan Tergugat dalam posita sebelumnya bahwa tanah yang digunakan untuk membangun rumah tersebut adalah murni tanah pemberian orang tua Tergugat

Halaman 30 dari 55 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



kepada Tergugat untuk membuat rumah, dan hutang yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam posita tersebut adalah hutang bersama untuk proses awal pembuatan rumah, kemudian karena keberatan dengan besaran angsuran di BPR atas hutang terakhir yaitu sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), maka Penggugat dan Tergugat meminjam uang dengan angsuran ringan pada BANK BRI sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang kemudian uang tersebut untuk menutup hutang Penggugat dan Tergugat dan sisanya dipakai untuk meneruskan memperbaiki rumah kediaman bersama, namun baru sekitar 5 (lima) bulan, Penggugat mengajukan gugatan cerainya, sehingga sejak saat itu Tergugat mengangsur sendiri hutang tersebut hingga lunas pada bulan Juni tahun 2020;

11. Bahwa posita 9 (sembilan) Penggugat tidak benar, tanah tersebut sudah jauh-jauh hari menjadi milik orang tua Tergugat yang didapat dari pembelian "nyusuki" (istilah Jawa untuk membeli bagian waris dari ahli waris yang lain) orang tua Tergugat dari ahli waris yang lain, bahkan itu sebelum Penggugat Tergugat menikah, tanah tersebut diberikan oleh orang tua Tergugat kepada Tergugat untuk membuat rumah kediaman bersama dengan Penggugat;

12. Bahwa, posita 10 (sepuluh) Penggugat tidak benar, hal tersebut telah disebutkan oleh Tergugat dalam posita (7.3) jawaban Tergugat dan posita (9.3) duplik Tergugat, dan perlu dupertegas kembali bahwa sejak perceraian dengan Penggugat karena telah menjadi korban penipuan yang menyebabkan hilangnya mobil Tergugat maka Tergugat pun trauma, sehingga Tergugat sudah tidak menjalankan usaha jual beli mobil hingga sekarang;

C. DALAM REKONVENSİ.

Halaman 31 dari 55 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada isi Gugatan Rekonvensinya;
2. Bahwa secara langsung maupun tidak langsung, Tergugat Rekonvensi telah mengakui adanya hutang bersama sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pada BANK BRI Unit Jiwan. Pengakuan hutang bersama tersebut tertuang dalam posita 3 (tiga), posita 5 (lima), dan posita 7 (tujuh) Jawaban Gugatan Rekonvensi Tergugat Rekonvensi meskipun Tergugat Rekonvensi tidak mengakui yang sebenarnya atas penggunaan hutang tersebut;
3. Bahwa kebenaran atas hutang bersama sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pada BANK BRI Unit Jiwan sudah Penggugat Rekonvensi jelaskan pada posita 3 (tiga) Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan posita 10 (sepuluh) duplik Tergugat;
4. Bahwa sudah dengan tegas disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam posita posita (7.3) jawaban gugatan Tergugat dan posita (9.3) duplik Tergugat sejak terjadi perceraian hingga saat ini Penggugat Rekonvensi sudah tidak menjalankan usaha jual beli mobil, sehingga isi jawaban Gugatan Rekonvensi Tergugat Rekonvensi mengenai usaha jual beli mobil, mengenai adanya showroom mobil, semuanya perlu dikesampingkan dan tidak perlu dijelaskan oleh Penggugat Rekonvensi karena pernyataan Tergugat Rekonvensi tersebut hanya fiktif yang berdasarkan asumsi bukan berdasarkan fakta;
5. Bahwa perlu dijelaskan oleh Penggugat Rekonvensi mengenai pengakuan Tergugat Rekonvensi yang melihat adanya 3 (tiga) mobil di halaman rumah Penggugat Rekonvensi pada tanggal 26 September 2023 bahwa :

Halaman 32 dari 55 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



a. Mobil Merk Honda Brio warna kuning Nomor Polisi AE 1674 CL adalah mobil pribadi milik isteri Penggugat Rekonvensi saat ini;

b. Mobil Merk Honda Brio warna kuning Nomor Polisi G 1401 YD adalah mobil rental milik teman Penggugat Rekonvensi yang kebetulan pada saat itu berkunjung ke rumah Penggugat Rekonvensi;

c. Mobil Sedan lawas dimaksud adalah mobil sita jaminan nasabah BPR tempat Penggugat Rekonvensi bekerja;

dan semuanya siap untuk diperiksa tentang kebenaran fakta maupun datanya;

6. Bahwa, apa yang dinyatakan oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebuah kebenaran dan siap dibuktikan kebenarannya baik secara fakta maupun secara data;

7. Bahwa, perkara ini adalah mengenai hak dan kewajiban setiap pihak, apabila setiap pihak menginginkan hak atas dirinya terpenuhi, maka sudah seharusnya setiap pihak tersebut juga memenuhi kewajibannya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur (*obscur libel*)

Dalam pokok perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;



2. Menetapkan anak bernama **Nadhifa Erisnia Putri Jelita** (lahir.08/12/2009/13 tahun 9 bulan) bebas menentukan sendiri tentang pengasuhan atas dirinya tanpa adanya pengaruh atau paksaan dari siapapun;

3. Menetapkan harta berupa :

a. Bangunan rumah permanen yang dibuat di atas tanah milik Tergugat pemberian dari orang tua Tergugat dengan ukuran 10 m x 14 m (luas 140 m²), yang terletak di Dusun Krajan RT.16 RW.05 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah milik Hariyono
- Sebelah Timur : Tanah milik Riyanto
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah milik Umi,

Yang bila ditaksir dengan harga saat ini adalah Rp. 350.000/m² x 140 m² = Rp.49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah);

b. Mobil merek Honda Jazz tahun 2006 warna abu-abu metalik yang dibeli pada tahun 2018 dengan harga pembelian sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

Sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Menetapkan harta berupa :

- Tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan SHM 1258 luas 403 m² yang terletak di Dusun Krajan RT.16 RW.05 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah milik Hariyono
- Sebelah Timur : Tanah milik Riyanto
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah milik Umi,

Sebagai harta bawaan atau harta pribadi milik Tergugat;



5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama;
6. Menetapkan Tergugat berhak mutlak atas harta bawaannya;
7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa :
 - a. Pinjaman ke Bank BRI unit Jiwan dengan nomor rekening 3884-01-014979-10-3 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang terjadi pada bulan Januari tahun 2018, sebagai hutang bersama/harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak dan berkewajiban atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar atau mengembalikan uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana rincian yang tertuang dalam posita 10 (sepuluh) Gugatan Rekonvensi;

SUBSIDER :

.....
Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3519106011890002 Tanggal 15 September 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai

Halaman 35 dari 55 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 0782/AC/2018/PA.Kab.Mn Tanggal 31 juli 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 152/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn tanggal 2 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadhifa Erisnia Putri Jelita Nomor 3326/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

5. Fotokopi Setipikat Hak Milik atas nama Aris Prastiyo Nomor 1258 tanggal 12 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, tanpa ditunjukkan aslinya, kemudian diberitanda (P.5);

6. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah tanggal 7 November 2011 dengan nilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah tanggal 7 November 2011 dengan nilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian

Halaman 36 dari 55 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



diberitanda (P.7) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

8. Fotokopi Pelunasan Kredit atas nama Aris Prastiyo di KBPR Arta Kencana nomor bukti AG012012122700000044 tanggal 27 Desember 2012 dengan nilai pelunasan Rp48.583.100,00 (empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah), bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.8) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

9. Fotokopi Pelunasan Kredit atas nama Aris Prastiyo di KBPR Arta Kencana nomor bukti AG012014112700000028 tanggal 27 November 2014 dengan nilai pelunasan Rp52.415.900,00 (lima puluh dua juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah), bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.9) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

10. Fotokopi Pelunasan Pinjaman atas nama Aris Prastiyo di KBPR Arta Kencana nomor bukti AG012017122000000046 tanggal 20 Desember 2017 dengan nilai pelunasan Rp139.497.600,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.10) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

11. Foto rumah permanen yang diambil pada tanggal 26 September 2023, bermeterai cukup, tanpa ditunjukkan aslinya, kemudian diberitanda (P.11);

12. Foto mobil Honda Brio warna kuning Nopol AE 1674 CL, bermeterai cukup, tanpa ditunjukkan aslinya, kemudian diberitanda (P.12);

13. Foto mobil Honda Brio warna merah Nopol G 1401 YD, bermeterai cukup, tanpa ditunjukkan aslinya, kemudian diberitanda (P.13);

14. Foto mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AE 1746 SO, bermeterai cukup, tanpa ditunjukkan aslinya, kemudian diberitanda



(P.14);

15. Foto mobil sedan lawas warna coklat tanpa nopol, bermeterai cukup, tanpa ditunjukkan aslinya, kemudian diberitanda (P.15);

Selanjutnya Ketua Majelis menunjukkan surat-surat bukti tersebut kepada Kuasa Tergugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Tergugat menyatakan bahwa ia membenarkan bukti P.1 sampai dengan P.11 dengan penjelasan bahwa bukti P.5 berupa sertipikat dibenarkan dan asli ada di Tergugat, bukti P.11 berupa foto rumah dibenarkan, sedangkan Kuasa Tergugat membantah bukti P.12 sampai P.15 namun mengakui mobil Jazz

B. Saksi

1. **Wahyuningsih binti Rebo Agung Sumitro**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat di RT 018 RW 004, Desa Kuwu, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun sudah bercerai pada sekira tahun 2018, telah mempunyai anak 1 orang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat datang kepersidangan ini untuk mengurus harta gono-gini dan anak, sedangkan anak sekarang sudah ikut Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa : Tanah, Rumah dan mobil, serta seorang anak;
- Bahwa rumah dan tanah dimaksud sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui perolehan tanah pada tahun 2011 bulannya saksi lupa, sebagian beli dari ayahnya Tergugat (Hariono) seharga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), saksi tahu karena waktu membeli tanah tersebut Penggugat pinjam uang

Halaman 38 dari 55 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



kepada saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sebagian yang lain beli dari paman Tergugat yang bernama Amat Pelet (Kakak Hariono) seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), luasnya lebih kecil bila dibanding dengan yang dari Hariono;

- Bahwa tanah-tanah tersebut dibeli saat Penggugat dan Tergugat suami istri (Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009);

- Bahwa tanah tersebut bersebelahan / gandeng, dan sudah disertipikatkan atas nama Tergugat;

- Bahwa saksi tidak melihat transaksi jual beli tanah tersebut, tetapi bukti pembelianya diperlihatkan kepada saksi kedua-duanya;

- Bahwa tanah Penggugat dan Tergugat tersebut dibangun pondasi pada tahun 2012, kemudian bangun rumah secara bertahap dan selesai dibangun pada tahun 2017;

- Bahwa waktu Penggugat dan Tergugat suami istri punya mobil Honda Jazz warna putih, Nomor Polisi saksi tidak hafal, tahun berapa saksi tidak tahu, setelah cerai mobil tersebut masih ada, tetapi sekarang sudah tidak ada, juga ada mobil Agya Merah, tahunnya saksi tidak tahu, Nomor Polisinya juga tidak tahu, setelah cerai ada tetapi sekarang sudah tidak ada;

- Bahwa kedua mobil tersebut belinya second, namun harganya saksi tidak tahu, dulunya mobil berada pada Penggugat, dan Penggugat bilang mobilnya diambil Tergugat kemudian tidak adanya pada Tergugat;

- Bahwa dulunya tanah kosong dan ada rumah sebagian, sekarang tanah yang kosong sudah jadi garasi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah hutang piutang Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sekarang mobil yang masih ada pada Tergugat adalah mobil Brio merah dan brio kuning, serta sedan tua/lama, dan informasinya Tergugat jual beli mobil;



- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah sayang terhadap anak, dan anak sekolahnya bagus;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada anaknya;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah tersebut berada di Gang Mulya Desa Matesih xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

2. Ari Tri Wibowo bin Mulyadi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat RT 001 RW 002, Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Penggugat dan Tergugat. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sebagai teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Namanya Aris Prastiyo;
- Bahwa saksi tahu dulunya suami istri tetapi sudah bercerai pada tahun 2018, waktu cerai telah dikaruniai seorang anak, sekarang anaknya sudah kelas 2 SMP ikut Penggugat, tetapi nama anak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu, kedatangan Penggugat di Persidangan ini adalah untuk mengurus hak asuh anak dan harta gono-gini saat Penggugat bersuami istri dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui gono-gini Penggugat dan Tergugat berupa tanah, rumah dan mobil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah yang diperoleh pada tahun 2011 setelah mereka menikah;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari keluarga Tergugat, namun saksi tidak tahu Namanya dan tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat pinjam uang ke saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) katanya untuk tambah beli tanah;
- Bahwa harga tanah tersebut seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) katanya Penggugat;

Halaman 40 dari 55 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat belinya tanah kosong, saksi pernah lihat tanahnya;
- Bahwa setelah membeli tanah kemudian dibangun rumah, tetapi mulai mbangunnya kapan saksi tidak tahu dan selesainya mbangun saat Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Bahwa saat ini rumah tersebut ditempat oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai Mobil Honda Jazz warna putih, tahun berapa saksi tidak tahu, sekarang di mana mobil tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah beli mobil Ayla warna merah, harga, tahun dan Nomor Polisinya saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai saksi tidak tahu mobil-mobil tersebut masih ada atau tidak;
- Bahwa setahu saksi dulu Tergugat bekerja di Koperasi dan jual beli mobil / makelaran dan sekarang Tergugat sow room di depan garasi ada 2 mobil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor : 3519092711840001 Tanggal 7 Juni 2022 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya bukti T.1;
2. Fotokopi Setipikat Hak Milik atas nama Aris Prastiyo Nomor 1258 tanggal 12 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya (aslinya ada di Bank Jatim sebagai Agunan sejak tanggal 2 Januari 2023), bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/1013/402.406.09/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya

Halaman 41 dari 55 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



bukti T.3;

4. Fotokopi dari fotokopi Letter C nomor 270 atas nama Kasan Toes, bermeterai cukup, bukti T.4;

5. Fotokopi Buku Nikah atas nama hariyono dan Siti Ngaisah Nomor 306/66/IX/1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya bukti T.5;

6. Fotokopi Slip Gaji atas nama Aris Prastiyo bulan September 2023 dari KSP Sendang Terate Manunggal, bermeterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya bukti T.6;

7. Fotokopi Screenshot Chat via media sosial Whatsap dari anak Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, tanpa di tunjukkan Handphonnya, bukti T.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan dari Bank Rakyat Indonesia kantor unit Jiwan, tertanggal 17 Oktober 2023, bermeterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya bukti PR.8;

9. Fotokopi Setipikat Hak Milik atas nama Hariyono Nomor 695 tanggal 14 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya bukti PR.9;

10. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merek Honda Brio warna kuning dengan Nopol AE 1674 CL atas nama Dhatu Oktarulin, dari Kepala Kantor Kepolisian xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya bukti PR.10;

11. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Honda Brio atas nama Dhatu Oktarulin No.T-03345797 tanggal 18 April 2023 dari Kepolisian Resort Madiun Kota, bermeterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti PR.10a;

12. Fotokopi Kwitansi pembelian mobil Daihatsu Xenia warna putih nopol AE 1746 SO atas nama Rino Febrianto,

Halaman 42 dari 55 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



bermeterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya bukti PR.11;

13. Fotokopi Kwitansi pembelian mobil Honda Brio warna merah Nopol G 1401 YD atas nama Rino Febrianto, bermeterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya bukti PR.12;

14. Fotokopi Tanda Terima Agunan atas nama Galih Rizal Anggariawan-Gita Tri Yuliana, tertanggal 17 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh KSP. Sendang Terate Manunggal, bermeterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya bukti PR.13;

Selanjutnya Ketua Majelis menunjukkan surat-surat bukti tersebut kepada Kuasa Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat membantah dengan bukti PR.10, PR.11 dan PR.12 karena tidak ditunjukkan Buku Pemilik Kendaraan tersebut;

B. Saksi

1. **Siti Ngaisah binti Sumo Parni**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat Dusun Krajan RT 06 RW 05 Desa Matesih xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Bahwa terhadap saksi Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan keberatan karena saksi sebagai ibu kandung Tergugat, Selanjutnya saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat menempati tanah pekarangan suami saksi (Hariono) hasil warisan dari ayah haryono Namanya kasan tus;
- Bahwa suami saksi tidak pernah menjual tanah kepada Penggugat;



- Bahwa rumah yang dulu ditempati Penggugat dan Tergugat adalah hasil gono-gini Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil Alya warna merah, terahir berada pada Tergugat, tetapi sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa Tergugat pekerjaannya di Koperasi, namun saksi tidak tahu berapa gajinya;
- Bahwa tanah dan rumah sekarang yang menempati Tergugat;
- Bahwa tanah milik amat pellet dijual ke saksi dan pak Hariono, tanah tersebut gandeng dengan tanah pak Hariono;
- Bahwa tanah pak Amat Pelet saksi beli dengan Pak Hariono seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

2. Riyanto bin Tukiran, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun Krajan RT 016 RW 005 Desa Matesih xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Tergugat, juga tetangga Penggugat dan Tergugat saat mereka masih suami istri;
- Bahwa rumah saksi sebelah timur rumah Penggugat dan Tergugat (bersebelahan);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 orang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa saksi terahir nengok anak tersebut 6 bulan yang lalu, anak dalam keadaan baik, tetapi saksi tidak tahu berapa umurnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tanah dari kakeknya Tergugat (kasan tus), selin itu saksi tidak tahu;



- Bahwa saksi menjadi tetangga Tergugat sejak sebelum Penggugat dan Tergugat menikah dan rumah saksi sebelah timur Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu asal tanah yang ditempati Penggugat dan Tergugat adalah pemberian dari ayah Tergugat, namun masalah membangun rumahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah mobil;
- Bahwa Tergugat bekerja di Koperasi, tetapi saksi tidak tahu berapa gajinya;
- Bahwa Amat Pelet adalah paman Tergugat, saksi tidak tahu apakah Amat Pelet punya tanah dan apakah menjual tanah kepada Tergugat;

3. Suwarti binti Marmo, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, alamat RT 16 RW 05 Desa Matesih xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil dan hanya berjarak sekitar 200 meter, serta saksi kenal juga dengan Penggugat Namanya Erna
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sekitar 6 tahun yang lalu, saat bercerai mempunyai anak 1 (satu) saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta Bersama berupa tanah rumah dan mobil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu punya tanah, kemudian dibangun rumah, namun bangunnya kapan saksi lupa;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari warisan kakek Tergugat bernama Kasan Toes kemudian diwariskan ke ayah Tergugat bernama Hariyono, tetapi saksi tidak mengetahui atas nama siapa tanah tersebut;

Halaman 45 dari 55 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



- Bahwa saksi tahu karena pak Haryono pernah bilang kepada orang-orang dapat warisan dari Kasan Toes, dan besok kalau Aris (Tergugat) nikah biar ditempati Aris, dan saat itu saya mendengar langsung dari Pak Haryono;

- Bahwa saksi tidak tahu proses pembagian tanah warisan tersebut, tidak tahu luasnya dan juga tidak tahu batas-batasnya;

- Bahwa tanah tersebut sekarang yang menempati adalah Tergugat;

- Bahwa tanah tersebut atas nama siapa saksi tidak tahu, tetapi kira-kira sudah bersertipikat dan atas nama Tergugat;

- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah tersebut adalah :

Sebelah selatan : Jalan Kampung

Sebelah barat : sawah milik Gianto-Gianti

Sebelah utara : sawah milik bu Nanik

Sebelah timur : Rumah bu Nanik

- Bahwa waktu pak Haryono bilang tanah untuk Tergugat kejadiannya lama sebelum Tergugat nikah dengan Penggugat, ketika itu Tergugat sudah lulus SMA dan sudah bekerja;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat cerai anak ikut Penggugat, dan setahu saksi dulu setiap minggu anak tersebut dijemput ayah Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat memberi nafkah untuk anak apa tidak;

- Bahwa saudaranya pak Haryono ada 7 orang, 1. Amat Pelet, 2. Sumolan, 3. Suratmen, 4. Sidik, 5. Umiami, 6. Suratman, dan 7 Haryono;

- Bahwa saudara-saudaranya Haryono sudah mendapatkan bagian masing-masing, tetapi saksi tidak tahu berapa perolehannya;

- Bahwa saksi tahu, bagian dari Amat Pelet diberikan kepada anaknya yang bernama Sudarto;

4. Saiful Arifin bn Sujatno, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat RT 005 RW 003 Desa Grobogan xxxxxxxx

Halaman 46 dari 55 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi teman kerja Tergugat di Koperasi Sendang Teratai Manunggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat di Koperasi sebagai Manager dengan Gaji sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dahulu Tergugat punya kerja sampingan dengan makelaran motor, tetapi sekarang sepi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat pada tahun 2015 Tergugat sudah lama punya istri dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Baha selama Penggugat menikah dengan Tergugat yang saksi ketahui mempunyai tanah dan rumah, tetapi saksi tidak mengetahui asal usul tanah dan rumah tersebut, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat hutang di BRI Unit Jiwan ketika masih suami istri, saksi tahu karena setiap bulan Tergugat titip angsuran kepada saksi sebesar Rp.5 (lima) juta sekian dan dilebihi untuk ongkos bensin saksi;
- Bahwa Tergugat titip angsuran ke BRI tersebut 10 (sepuluh) kali ada;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah hutangnya dan juga tidak tahu untuk apa hutang tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Tergugat katanya agunan hutang tersebut memakai sertipikat, tetapi atas nama siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu sekarang hutang di BRI tersebut sudah lunas, karena dulu Tergugat hutang di BRI lagi untuk melunasi hutang tersebut saya yang mengantarnya;
- Bahwa hutang tersebut dilunasi Tergugat 2 (dua) tahun setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;

Halaman 47 dari 55 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



Bahwa didepan Persidangan Tergugat secara tegas telah menyatakan, bahwa dirinya tidak keberatan jika anak Penggugat dan Tergugat hak asuhnya ditetapkan berada pada Penggugat, asalkan Tergugat diberikan hak akses untuk bertemu dengan anak tersebut;

Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2023 telah diadakan sidang pemeriksaan setempat (Discente) di Desa Matesih Kecamatan Jiwan xxxxxxxx xxxxxx yang hasilnya secara lengkap telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx masing-masing bertanggal 17 November 2023, yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa mengenai keabsaan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat kepada kuasa hukumnya, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang memuat pemberian kuasa oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx. Setelah meneliti kelengkapan surat kuasa tersebut dengan seksama, majelis menilai surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat 1 HIR *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan kedudukan kuasa hukum sebagai advokat telah memenuhi syarat sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karenanya majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula

Halaman 48 dari 55 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa dalam perkara ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat sekaligus mengajukan eksepsi. Sesuai tertib hukum acara perdata, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak menyangkut kompetensi/kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, Majelis Hakim tidak memutus dengan putusan sela, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah tidak jelas / kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*), dengan alasan karena dalam petitum gugatan Penggugat point 6 yang menyatakan sah sita marital / sita jaminan terhadap obyek sengketa, namun dalam posita gugatan Penggugat tidak dijelaskan dengan adanya alasan-alasan permintaan sita tersebut, sehingga antara posita dengan petitum tidak saling mendukung;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi ketidakjelasan objek sengketa tersebut di atas, menurut Majelis Hakim obyek yang dimintakan sita tersebut berkaitan dengan pokok perkara, maka harus



diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan pokok perkara dimaksud (*vide*. Pasal 136 HIR). Oleh karena eksepsi Tergugat pada angka 2 berkaitan dengan pokok perkara, maka eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian untuk mengoptimalkan usaha perdamaian sesuai maksud Pasal 130 HIR, maka kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melakukan mediasi sesuai Perma Nomor 01 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan Mediator, bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Tergugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan Pasal 118 HIR jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2009 kemudian bercerai pada tahun 2018 kemudian Penggugat menuntut penetapan hak asuh dan nafkah untuk anak serta pembagian atas harta bersama yang dimilikinya, maka berdasarkan



ketentuan pasal Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan hak asuh dan nafkah anak serta harta bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx menetapkan hak asuh anak dan menuntut nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut, serta membagi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa:

- 1) Satu unit bangunan permanen yang digunakan sebagai rumah tinggal ukuran 10 m X 14 m yang terletak di Dusun Krajan Rt.016/Rw.005 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Hariyono
Barat : Tanah milik Umi
Selatan : Jalan Desa
Timur : Tanah milik Riyanto, sebagai **obyek sengketa Kesatu**

- 2) Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen seluas 403 m2 (empat ratus tiga meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1258 atas nama Aris Prastiyo yang terletak di Dusun Krajan Rt.016/Rw.005 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Hariyono
Barat : Tanah milik Umi
Selatan : Jalan Desa
Timur : Tanah milik Riyanto, sebagai **obyek sengketa Kedua**



3. Satu unit mobil merk Honda Jazz tahun 2008 warna putih yang dibeli pada awal tahun 2017, kemudian dijual dan dibeli mobil merk Daihatsu Ayla tahun 2016 berwarna merah metalik yang semula dipakai oleh Penggugat dan karena Penggugat pisah ranjang (kembali kerumah orang tuanya) mobil tersebut diminta Tergugat, akhirnya pada bulan Mei tahun 2018 mobil tersebut dikembalikan dan sepengetahuan Penggugat mobil tersebut dijual dan dibeli mobil Honda Jazz warna abu metalik tahun 2006, dan setelah putusan cerai mobil dijual lagi dan dibeli mobil Honda Jazz warna hitam tahun 2010. Oleh karena Tergugat mempunyai bisnis jual beli mobil untuk dicari keuntungan maka mobil yang saat ini dalam penguasaan Tergugat dan senilai harga tafsir waktu pembelian mobil pertama merupakan **Obyek Sengketa Ketiga**;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban, Kemudian Penggugat mengajukan replik dan selanjutnya Tergugat Mengajukan duplik dan selanjutnya masing-masing mengajukan bukti baik surat maupun saksi-saksi dimuka persidangan yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada dan tidaknya obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat, pada tanggal 14 Nopember 2023 telah diadakan sidang pemeriksaan setempat (Discente) yang hasilnya secara lengkap telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan jawab menjawab tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat didalam persidangan yang diperkuat dengan keterangan Tergugat pada saat Pemeriksaan setempat, bahwa sertipikat Hak Milik Nomor 1258 atas nama Aris Prastiyo saat ini menjadi agunan di Bank Jatim, oleh karenanya berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama Mahkamah Agung RI. Huruf A Hukum Keluarga angka 4 menyebutkan "*Gugatan Harta Bersama yang obyek sengketanya masih diagunkan sebagai*



jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Kamar Peradilan Agama Nomor 11/TUAKA-AG/VII/2014 Tanggal 16 Juli 2014 dijelaskan : Terhadap nafkah anak yang akan datang dapat diajukan gugatan, namun tidak dapat diakumulasikan dengan pembagian harta Bersama, karena tidak saling berhubungan (korelasi hukum), gugatan nafkah anak bersifat personalrecht, sedangkan tentang gugatan harta Bersama bersifat zakenrecht, jadi harus diajukan gugatan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam pokok perkara telah tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensis Penggugat dalam rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Halaman 53 dari 55 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.1.710.000,00 (*satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Senin, tanggal **27 November 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **13 Jumadilawal 1445 Hijriyah**. Oleh kami, H. Suharno, S.Ag., Ketua Majelis, SONDY ARI SAPUTRA, S.H.I. dan WAHIB LATUKAU, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Suyitno, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

H. Suharno, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sondy Ari Saputra, S.H.I.

Wahib Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 54 dari 55 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



Suyitno, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T & PNBP PBT	Rp	30.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pemeriksaan setempat	Rp	10.000,00
2. Biaya proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	50.000,00
4. Pemeriksaan setempat (<i>decente</i>)	Rp	1.470.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.710.000,00

(satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)